



**BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BUOL
NOMOR 100.04 /177.27 /DPMD- P3A /2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA TIKOPO KECAMATAN BOKAT
KABUPATEN BUOL**

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf a dan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa . Perlu menetapkan Keputusan Bupati Buol tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Tikopo Kecamatan Bokat Kabupaten Buol.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Memperhatikan : Surat Camat Bokat Nomor : 141/57.498/Pem, tanggal, 10 Juli Rekomendasi Penjabat Kepala Desa Tikopo Kecamatan Bokat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA TIKOPO KECAMATAN BOKAT KABUPATEN BUOL.**

KESATU : Mengangkat Saudara :

Nama : **SADIKIN K. KUNDJE**

Nip : 19661208 200701 1 025

Jabatan : Staf Kantor Kecamatan Bokat

Disamping sebagai Staf Kantor Kecamatan Bokat juga menjalankan tugas tambahan sebagai Penjabat Kepala Desa Tikopo Kecamatan Bokat.

KEDUA : Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan Tugas Kepala Desa sehari - hari dalam rangka memimpin penyelenggaraan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sampai dengan pelantikan Kepala Desa terpilih;
2. Melaksanakan dan melanjutkan Program - program Kerja Kepala Desa sesuai dengan Perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya;
3. Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa.

- KETIGA : Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum kesatu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa
- KEEMPAT : Apabila Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan maka penjabat Kepala Desa membuat laporan secara tertulis pada Camat melalui BPD tentang alasan – alasan tidak terlaksananya pemilihan dimaksud.
- KELIMA : Mencabut Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 188.04/123.19/DPMD/2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang penetapan Penjabat Kepala Desa Tikopo Kecamatan Bokat Kabupaten Buol
- KEENAM : Keputusan ini mulaiberlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di B u o l
pada tanggal, 21. JUNI, 2018

